

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan sarana untuk dapat mewujudkan keadilan sosial yang memiliki makna ibadah vertikal kepada Allah SWT dan makna sosial ekonomi dalam tatanan hidup umat manusia. Membayar zakat juga merupakan wujud keimanan seorang muslim kepada Allah SWT, mesyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak sosial yang tinggi dan sekaligus membersihkan harta yang dimilikinya.

Selain itu, fungsi zakat juga sebagai alternatif instrumen kebijakan fiskal untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang merata, mengentaskan kemiskinan serta memperkecil kesenjangan sosial di antara umat Islam. Oleh karena itu, pengelolaan zakat secara profesional sangat diperlukan agar dampak secara sosial ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Yusuf Qardawi memberikan keterangan tentang kewajiban pemerintah menugaskan para amil zakat:

Dari tulisan para ahli fikih disebutkan, bahwa wajib para imam mengirim para petugas untuk memungut zakat, karena Nabi SAW dan para *khalifah* sesudah beliau menugaskan para pemungut zakat. Dan ini merupakan hal yang masyhur. Di antara hadis-hadis Nabi ialah hadis Abu Hurairah yang terdapat dalam Hadis Shahih Bukhari Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Umar Ibnu Lutbiah sebagai petugas pemungut zakat. Hadis dalam soal ini banyak sekali. Di antara penduduk terdapat orang yang punya harta tapi tidak tahu akan kewajibannya. Ada juga di antara mereka yang mengetahui kewajiban tetapi mereka kikir, oleh karena itu wajib adanya para pemungut zakat.¹

¹ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, terj. Salman Harun, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1993), h. 545-546

Al-Qur'an memposisikan pengurus zakat (amil zakat) pada posisi ketiga setelah *fakir* dan miskin, terdapat dalam surat At-Taubah ayat ke 60, Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS At-Taubah: 60)

Jalaludin al-Mahally menjelaskan kata yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60 ini : (*pengurus-pengurus zakat*) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya.² Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang secara spesifik, serius dan profesional terlibat dalam penanganan zakat apakah itu dalam penghimpunan dan pengelolaan maupun dalam pendistribusian.³

Mereka adalah orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada mustahiknya.⁴

² Imam Jalaludin Al-Mahalli, *et al, Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 189

³Kementrian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat*,(Jakarta: direktorat pemberdayaan zakat, 2011), h. 71

⁴ Yusuf Qardawi, *Op.Cit*, h.545

Perhatian pemerintah dalam masalah zakat dimulai pada tahun 1968, dengan terbentuknya Badan Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah (BAZIZ). Badan ini berfungsi sebagai pengelola zakat mengatur dan mengolahnya agar dapat dimaksimalkan fungsinya.⁵ meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.

Selain itu juga terdapat beberapa alasan yang menegaskan pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga amil zakat, yaitu:

pertama, dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran. *Kedua*, menghilangkan rasa canggung yang mungkin dialami oleh mustahik ketika berhubungan dengan muzaki. *Ketiga*, untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat. *Keempat*, alasan *caesoropapisme* yang menyatakan ketidak terpisahan antara agama dan negara, karena zakat juga termasuk urusan negara. Selain itu juga menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang menganut prinsip sekularisme.⁶

Imam Nawawi berkata sebagai mana yang dikutip oleh Yusuf Qardawi:

Hendaklah imam dan pelaksana serta orang yang disertai tugas membagikan zakat, melakukan pencatatan kepada mustahik serta mengetahui jumlah mereka dan besarnya kebutuhan mereka, sehingga seluruh zakat itu diselesaikan setelah diketahui jumlahnya. Agar segera diselesaikan hak mereka.⁷

UU No 23 Tahun 2011 pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa: keanggotaan badan pengelola zakat terdiri dari beberapa unsur masyarakat salah satunya adalah tenaga profesional.⁸ Sumber daya manusia yang profesional tersebut sangat menentukan tercapainya tujuan dari sebuah organisasi. apalagi lembaga pengelola zakat merupakan organisasi yang

⁵ Kementrian Agama RI, *Op.cit*, h. 71

⁶ Nurul Huda, *et al*, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 305-306

⁷ Yusuf Qardawi, *Op.Cit*, h. 547

⁸ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

sangat penting untuk memajukan perekonomian umat, sumber daya yang profesional harus dimiliki untuk menjalankan program yang telah dirumuskan, oleh sebab itu perlu profesionalisasi.

Pada dasarnya profesional dimaksudkan: *Pertama*, bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (keterampilan serta kejujuran) dan lain sebagainya. *Kedua*, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan bidang pekerjaan tertentu. *Ketiga*, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.⁹

Dalam kitab *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* Ibnu Taimiyah mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Ibrahim Abu Sinn: Yang terpenting dalam persoalan ini (pengangkatan pegawai, pengurus organisasi) adalah mengetahui yang paling pantas dan layak.¹⁰

Profesionalisme merupakan keahlian dalam melaksanakan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah difahami.¹¹ Atau juga suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu.¹²

Atmosoeprato menjelaskan indikator atau ciri profesionalisme Bahwa profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (*competensi*) yaitu

⁹ Efrinaldi, *Studi Ekonomi Islam 1 (Telaah Kritis Konsepsi Islam Dalam Isu-Isu Penting Ekonomi Masa Kini)*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), h. 101

¹⁰ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 109

¹¹ Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 163

¹² Sedarmayanti, *Good Governenc (Kepemerintahan Yang Baik), Bagian Kedua: Membangun Manajemen Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), h. 157

memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), bisa melakukan (*ability*) ditunjang dengan pengalaman (*experience*) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu.¹³

Skill berarti adalah seseorang itu benar-benar ahli di bidangnya. *Knowledge*, tak hanya ahli di bidangnya, tapi ia juga menguasai, minimal tahu dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan bidangnya. Mempunyai sistem pengetahuan yang isoterik (tidak dimiliki sembarang orang), *Attitude*, bukan hanya pintar dan cerdas tapi dia juga punya etika yang diterapkan dalam bidangnya.

Dari pengertian di atas dapat dijabarkan indikator profesionalisme dalam bidang zakat ada beberapa hal :

1. Punya ketrampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidangnya masing-masing,
2. Punya ilmu seperti *fiqh zakat*¹⁴, ekonomi Islam dan akuntansi syariah dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan
3. Punya sikap berorientasi ke depan (perencanaan) sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya, amil zakat harus punya perencanaan yang matang dan cukup baik contohnya dalam menyalurkan zakat amil harus mempunyai peta

¹³ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Jogjakarta: Pembaruan, 2005), h.74

¹⁴ Dokumentasi, *Surat Keputusan Ketua BAZDA Kabupaten Kerinci*. 23 Juni 2014

mengenai data-data mustahik dan muzakki di wilayahnya sehingga dapat diketahui peningkatan/penurunan mustahik dan jumlah potensi zakat muzakki.

4. Berpengalaman dengan pengalaman yang cukup bervariasi
5. Menguasai standar operasional kerja
6. Menguasai standar penerapan ilmu dan praktik
7. Kreatif dan berpandangan luas yang sudah dibuktikan dalam praktik
8. Memiliki kecakapan dan keahlian yang cukup tinggi dan berkemampuan memecahkan problem teknis serta *amanah*.

Kalau dilihat inti dari penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa pengertian profesional tidak dapat dibebaskan dari pengalaman praktik. Orang-orang yang profesional berbeda dengan orang-orang yang tidak profesional meskipun dalam pekerjaan yang sama atau bekerja dalam satu ruang yang sama. Tidak jarang ada orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang sama dan bekerja pada instansi yang sama, namun kinerjanya berbeda, termasuk pengakuan dari masyarakat yang berbeda pula.

Kalau dipandang secara kelembagaan terdapat sembilan kunci profesionalisme organisasi pengelolaan zakat infak dan shadaqah yang kokoh dan tangguh:

1. Kekuatan Dasar
 - a. Misi dan program kerja yang jelas
 - b. Tim kerja yang profesional dan tangguh
 - c. Kepemimpinan pengelola yang berpandangan ke depan
2. Kekuatan Operasional
 - d. Arus kas amil yang harus positif
 - e. Komunikasi yang efektif dengan mustahik dan muzakki
 - f. Sistem kerja yang efisien dan profesional

- g. Taat azas kerja BAZ-LAZ dan hukum fiqh, termasuk UU pengelolaan zakat
- h. Menghasilkan produk layanan mustahik-muzakki pengembangan dan perluasan cakupan layanan yang selalu diperbaiki
- i. Melakukan evaluasi kemajuan untuk mencapai sasaran tanpa henti.¹⁵

Terbentuknya organisasi pengelolaan zakat Kabupaten Kerinci sebagai wujud dari undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sebagai suatu organisasi yang telah mempunyai legalisasi dari pemerintah secara khusus, sudah seharusnya menjadi lembaga yang terorganisir, mempunyai managerial yang mantap, terarah, kerja secara berkelompok (kolektif), dan profesional. Sehingga pengelolaan zakat itu dilakukan dalam sebuah anggota yang benar-benar konsen terhadap persoalan umat.

Pengelola zakat harus mengetahui kondisi religius, sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat. seharusnya dalam mendistribusikan amil punya perencanaan yang matang dalam menyalurkan seperti: mempunyai data *mustahiq* yang lengkap dan menyeluruh¹⁶ dalam artian pemetaan data *mustahiq* disekitarnya ini bisa dilakukan dalam beberapa jangka waktu yang dibutuhkan untuk melihat pertambahan *mustahiq* ataupun penurunannya sehingga dalam mendistribusikan zakat menjadi lancar. Pemahaman yang menyeluruh dan mendalam akan membantu BAZDA dalam mengembangkan program-program yang dapat menyelesaikan problematika secara menyeluruh pula. Namun dalam hal ini BAZDA Kabupaten Kerinci mempunyai cara yang

¹⁵ Sahri Muhammad, *Pengembangan Dan Penguatan BAZNAS/LAZ*, <http://sahrimuhammad.blogspot.com/2011/12/pengembangan-dan-penguatan-baznaslaz.html>, di akses, 28-10-2014

¹⁶ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, salah satunya memiliki data muzakki dan mustahik. Lihat Dindin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 129-130

berbeda dalam hal perencanaan pendistribusian, BAZDA melakukan survei ke beberapa daerah dan meminta data *mustahiq* yang ada pada pejabat terkait seperti Kepala Desa sebelum menyalurkan.¹⁷

Pengelolaan zakat secara profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah.¹⁸ Tidak bisa dibayangkan jika pengelola zakat tidak menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti soal *muzakki, nisab, haul* dan *mustahiq* zakat.

Oleh karena itu, tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, jujur dan amanah sangat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan zakat yang profesional.¹⁹

Menurut hasil penelitian BAZNAS, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB) Potensi Zakat Nasional mencapai sebesar Rp 217 triliun. “Berdasarkan penelitian, potensinya sangat tinggi. Sekitar Rp 216 triliun,” kata Ketua Baznas Didin Hafidhuudin.²⁰

Selanjutnya menurut data laporan keuangan BAZDA Kabupaten Kerinci 2014.

¹⁷ Deki Merzal, (Tenaga Operasional I), Wawancara, sekretariat BAZDA Kab. Kerinci. i, 07-10-2014

¹⁸ KH Sahal Mahfuz. *Profesionalisme Pengelolaan Zakat*, nu.or.id. di akses 28-10-2014

¹⁹ *Ibid*


²⁰ Tim MuslimDaily, *Potensi Zakat Nasional Mencapai Rp 216 Triliun*, Muslimdaily.net. di akses tanggal 23-10-2014

Tabel 01. Pengumpulan dana ZIS

No	Keterangan	Jumlah
1	Pengumpulan dari januari sampai agustus 2014	Rp. 742.638.896
2	Saldo akhir 2013 31 desember	Rp. 430.060.669
3	Jumlah keseluruhan	Rp. 1.172.699.565

Sumber: Laporan keuangan BAZDA Kabupaten Kerinci tahun 2014

Gambar 01: Penghimpunan Zakat BAZDA Kabupaten Kerinci



Sumber: Data laporan keuangan BAZDA Kabupaten Kerinci tahun 2014²¹

Tabel 02. Realisasi pendistribusian dana ZIS

Realisasi 2014			
Januari s/d Juni	Juli s/d Agustus	Jumlah	
648.600.000	130.095.000	778.695.000	778.695.000
Tersisa		394.004.565	

Sumber: Laporan keuangan BAZDA Kabupaten Kerinci tahun 2014²²

Tabel 03 alokasi dana program pendistribusian BAZDA

No	Program	Jumlah alokasi dana
1	Kerinci Peduli	Rp. 1.120.000.000
2	Kerinci Cerdas	Rp. 286.250.000
3	Kerinci Sehat	Rp. 30.000.000
4	Kerinci sejahtera	Rp. 260.000.000

Sumber: Laporan keuangan BAZDA Kab. Kerinci

²¹ Dokumentasi, diolah dari laporan keuangan 2014 BAZDA Kabupaten Kerinci, 08-10-2014

²² Ibid

Dari berbagai potensi zakat yang ada di Kabupaten Kerinci pengumpulan zakat hanya bersumber dari Instansi Pemerintah seperti Dinas, Kantor, Rumah Sakit dan lain lain, kalau dipersentasekan kurang dari 50% dari seluruh potensi zakat yang ada di Kabupaten Kerinci²³, Inilah yang menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh BAZDA dengan kemampuan sumber daya manusia profesional yang dimilikinya karena masih banyak potensi zakat yang belum dihimpun oleh Bazda Kabupaten Kerinci.

Dari sisi pendistribusian zakat, ada empat Program Pokok BAZDA Kabupaten Kerinci : Kerinci Cerdas, Kerinci Sejahtera, Kerinci Peduli, Kerinci Sehat.²⁴ Kebijakan penyaluran serta pengalokasian dana 2014 yang telah disalurkan oleh Badan Pelaksana Sebanyak Rp. 1.696.250.000 belum begitu bisa diharapkan untuk memperbaiki masalah ekonomi masyarakat Kabupaten Kerinci.

Oleh sebab itu, sampai saat ini BAZDA dinilai belum membuktikan dirinya sebagai lembaga pengelola zakat yang berkompeten. Ini akan berdampak kepada keinginan dan kepercayaan masyarakat untuk berzakat dilembaga tersebut yang berhubungan dengan peningkatan/penurunan persentase penghimpunan zakat. Sebagai lembaga yang diharapkan profesional dalam pengelolaan dana zakat sebagaimana tujuan dibentuknya BAZDA Kabupaten Kerinci. Guna memaksimalkan kinerja BAZDA dalam

²³ Dedy Merzal dan Kiki Puspita Dewi (Tenaga Operasional I dan Pembantu Keuangan), *Wawancara*, Sekretariat Kantor BAZDA Kab. Kerinci. 07-10-2014

²⁴ Dokumentasi, Pedoman Pengelolaan Zakat BAZDA Kabupaten Kerinci Tahun 2014

pengelolaan zakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan.²⁵

Dari latar belakang tersebut di atas peneliti sangat tertarik meneliti tentang Profesionalisme Badan Amil Zakat Daerah dalam mengelola zakat di Kabupaten Kerinci dan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **PROFESIONALISME BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN KERINCI**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas penelitian ini membahas dan menganalisa secara mendetail yang berkaitan dengan. Bagaimana profesionalisme lembaga Badan Amil Zakat Daerah dalam mengelola zakat?

C. Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan supaya lebih mengarahkan penelitian pada pokok permasalahan serta untuk membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

Adapun yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisa :

1. Faktor-faktor pendukung serta penghambat profesionalisme amil zakat BAZDA Kabupaten Kerinci.
2. Profesionalisme amil zakat (BAZDA Kabupaten Kerinci) dalam menghimpun, mengelola zakat dan menyalurkannya.

²⁵ Dokumentasi, Kutipan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 451/kep.289/2014, tentang pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kerinci periode 2014-2017.

D. Tujuan Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui profesionalisme lembaga Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kerinci dalam mengelola zakat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Badan Amil Zakat Daerah serta informasi bagi muzakki dalam menyalurkan dana zakatnya, yaitu:

1. Memberikan informasi yang berguna bagi amil BAZDA dalam melakukan evaluasi kinerja yang telah dilakukan.
2. Memberikan masukan faktor faktor yang perlu diperbaiki oleh BAZDA untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik.
3. Memberikan informasi kepada muzakki tentang kinerja BAZDA dalam pengelolaan dana zakat yang telah mereka salurkan.
4. Memberikan informasi kepada masyarakat dampak penyaluran dana zakat melalui BAZDA terhadap perekonomian umat.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. *field research* dipergunakan manakala subjek penelitian masih membuka kemungkinan eksplorasi yang seluas-luasnya,

topik penelitian merupakan suatu hal baru yang jarang atau tidak pernah dibahas sebelumnya, sedemikian hingga gambaran seutuhnya hanya dapat diperoleh dengan pendekatan pada *real groups* untuk mencapai *naturalness*. Sebagaimana halnya penelitian kualitatif lainnya, *field research* meneliti permasalahan dalam *setting* yang natural dalam upaya untuk memaknai, menginterpretasi fenomena yang teramati.

Penelitian yang penulis lakukan ini tergolong penelitian kualitatif. Layaknya penelitian kualitatif menggunakan analisis data kualitatif dengan bentuk penalaran induksi analitik yang dipakai pada teori lapangan (*grounded theory*). Teori ini merupakan posisi sentral dalam paradigma kualitatif.²⁶

2. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Sangat tepat digunakan dalam penelitian yang ini. Karena metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang sosial “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Objek penelitian kualitatif adalah seluruh bidang/aspek kehidupan manusia, yakni manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi manusia. Objek itu diungkapkan kondisinya sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*) berkenaan dengan pengelolaan zakat. Data *kualitatif* tentang pengelolaan zakat oleh BAZDA Kabupaten Kerinci

²⁶ Julia Brannen, *Memadu penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta: pustaka setia, 1996), h.15

tersebut dinyatakan dalam kalimat, yang pengolahannya dilakukan melalui proses berpikir (logika) yang bersifat kritik, analitik/sintetik dan tuntas.

3. Sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah profesionalisme sumberdaya amil zakat. Oleh karena itu, yang menjadi sumber primer dari penelitian ini adalah badan pelaksana yang fungsi pokoknya adalah sebagai pelaksana pengelolaan zakat²⁷.

Untuk memperoleh data dari sumber primer dengan cara wawancara dan observasi ke lapangan. Pencatatan yang digunakan melalui pencatatan langsung dan melalui rekaman dalam ingatan dan pencatatan point-point tertentu dalam kertas. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan badan pelaksana pengelolaan zakat, selebihnya adalah data tambahan.²⁸

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data tambahan yang bertujuan untuk menyempurnakan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumentasi laporan keuangan, penelitian terdahulu, buku-buku, artikel, internet, surat kabar dan data lain bersifat kebukuan berupa petunjuk arti kata dari kamus dan ensiklopedi tentang kata-kata yang dianggap perlu penjelasan.

²⁷ Dindin Hafidhuddin, *Op.cit*, h. 132

²⁸ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2000), h.112

c. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Adapun instrumen pengumpulan data: buku catatan, tape *recorder*, camera, lembaran pertanyaan dan lain sebagainya.

4. Tempat dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini adalah lembaga Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kerinci, dan waktu penelitian 25 November s/d 10 Desember, waktu ini sangat menentukan proses penelitian karena peneliti butuh waktu yang cukup untuk melakukan penelitian secara mendetail.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh tiga cara yaitu:

- a. Observasi, teknik ini digunakan untuk melihat profesionalisme Badan Amil Zakat Daerah Kab. Kerinci dalam mengelola dana zakat.

Dalam penelitian ini peneliti mengamati realitas yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengamati proses pelayanan administrasi dan pelaksanaan manajemen serta program, terkait teknik ini peneliti memposisikan diri dalam kancah penelitian secara *non partisipan*.

- b. Wawancara untuk mendapatkan data dan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, masyarakat dan para tokoh yang berkompeten dalam permasalahan yang peneliti bahas. Dalam teknik ini pertanyaan yang peneliti ajukan adalah dengan pertanyaan yang telah

peneliti rumuskan untuk mengetahui kemampuan, pengetahuan yang mengindikasikan keprofesionalan badan pelaksana tersebut dan beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan akan disesuaikan dengan kondisi dilapangan, karena untuk menggali lebih banyak data dengan cara wawancara ini.

- c. Dokumentasi, perolehan informasi dengan menggunakan dokumen yaitu laporan kegiatan, laporan keuangan, laporan pendistribusian dan lain sebagainya.

6. Teknik analisis data

Setelah data dikumpulkan, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan kategorinya masing-masing, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari buku-buku sumber bersifat tektual dianalisis dengan cara berfikir induktif.
- b. Data yang didapatkan di lapangan yang bersifat kontekstual yang khusus(parsial) diolah dengan cara berfikir deduktif
- c. Data-data yang saling bertentangan dianalisis dengan cara berfikir konfariatif untuk menemukan suatu kasatuan fikiran sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

G. Penelitian Yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Sebagai berikut:

1. Husni Shabri NIM 0806450615 Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam dengan judul tesis *"Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat Dan Lemabaga Amil Zakat Di Provinsi Sumatra Barat"*. Jakarta juli 2011.
2. Firda Yoshi Nuraida NIM 58320182 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Program Studi Ekonomi Syariah Program S1 . Dengan judul skripsi *"Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat Pkpu Kcp Cirebon"*2012

Penelitian di atas terfokus pada pengukuran kinerja dan pendistribusian zakat produktif sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah membahas mengenai profesionalisme Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kerinci dalam mengelola zakat, penelitian yang peneliti laksanakan bertujuan untuk mengetahui profesionalisme dari dua aspek utama yaitu Kekuatan Dasar dan Kekuatan Operasional BAZDA Kab. Kerinci.